

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Lembaga ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan juga berperan dalam pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan lembaga pembiayaan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan (ekonomi) Indonesia, yaitu melalui fasilitas dana yang disediakan. (Junaidi, 2022, hlm. 5) Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang jenisnya beragam tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut *multi finance company*. (Sunaryo, 2008, hlm.6)

Perjanjian kredit pada umumnya diikuti dengan pengertian jaminan di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit adalah suatu pedoman, sedangkan perjanjian jaminan adalah suatu pengertian atau hiasan lanjutan yang dimaksudkan agar ada dan sebagai tambahan akhir suatu perjanjian, khususnya suatu perjanjian. pemahaman jaminan mengandalkan pengaturan fundamental itu sendiri. (Sutarno, 2004, hlm. 98)

Perkembangan perekonomian masa kini yang semakin kompetitif memberikan dampak pada perbankan dan lembaga pembiayaan sehingga harus

mampu beradaptasi. Hal ini bertujuan atau dimaksudkan agar perbankan dan lembaga pembiayaan mampu melakukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi. Perbankan yang dimaksud ini adalah bank, dimana bank adalah salah satu Lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit atau pinjaman. Sebab itu bisa dikatakan bank berfungsi sebagai kebutuhan yang melayani sektor pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Pelaksanaan mekanisme perbankan dikenal adanya kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu pemberian kredit, yang biasanya diikuti oleh suatu perjanjian jaminan di dalamnya. Dapat di katakan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir yang artinya ada dan/atau berakhirnya suatu perjanjian khususnya perjanjian jaminan bergantung terhadap perjanjian pokok itu sendiri.

Bila ditarik pada konteks hukum jaminan fidusia maka perjanjian jaminan dapat disebut sebagai jaminan fidusia atas suatu perjanjian pokok (kredit). Pelaksanaan hukum jaminan fidusia ini secara faktual masih memiliki masalah yuridis. Bahwa sering debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan. Adanya wanprestasi ini berimplikasi pada lahirnya hak eksekusi terhadap barang jaminan yang diberikan pada kreditur. Walaupun sebenarnya tidak secara ansih memberikan hak kepada kreditur untuk langsung menguasai objek jaminan. Pada umumnya secara teoritis, eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Dalam amandemen UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, keamanan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di bawah pengawasan hukum yang tetap".

Pasal 28J ayat (2) "Dalam menjalankan hak dan kesempatannya, setiap orang wajib tunduk kepada apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan kesempatan serta kesempatan orang lain dan untuk memenuhi prasyarat yang adil menurut pertimbangan moral, keamanan, dan kualitas normal dalam mayoritas masyarakat yang berkuasa"

Pengaturan ini hanya untuk menjaga Pemberi fidusia dengan alasan bahwa kadang-kadang nilai akibat dari pelaksanaan barang yang dapat diandalkan lebih penting daripada jumlah yang terutang oleh Pemberi fidusia

kepada Penerima fidusia. Sesuai Pasal 34 Peraturan Penjaminan fidusia, jika akibat pelaksanaan melebihi nilai jaminan, Penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan itu kepada Pemberi fidusia.

Title eksekutorial sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Artinya dalam sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tanpa proses pengadilan. Adanya kekuatan title eksekutorial tersebut, maka kreditur dapat melakukan penarikan benda yang dijaminan oleh debitur secara mandiri atau yang biasa disebut parate eksekusi.

Namun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUUXIX/2021, dinyatakan bahwa rumusan Pasal 15 (2) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan

berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Pan Mohamad Faiz, 2009, hal. 135-149)

Perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia dikuatkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut mengatur adanya kesepakatan atau penyerahan sukarela objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur tanpa adanya tindak penguasaan sepihak objek jaminan oleh kreditur. Sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan atau penyerahan sukarela maka penguasaan baru dapat dilakukan dengan sepengetahuan pengadilan.

Walaupun diputus demikian, akan tetapi pelaksanaan di lapangan sangatlah bertentangan. Kasus yang terjadi adalah apabila debitur melakukan wanprestasi yang karena kondisi ekonomi menurun tidak mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh kreditur sehingga pihak kreditur akan menarik paksa benda yang telah dijaminkan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut. sehingga pihak kreditur akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan oleh debitur. Dalam kasus tersebut pengambilan paksa objek jaminan berupa kendaraan oleh kreditur dilakukan dengan memakai jasa debt collector.

Dalam konteks yang lebih khusus, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan perlindungan hukum bagi debitur apabila terlambat membayar atau wanprestasi dalam arti tidak membayar angsuran kredit maka tidak bisa langsung dilakukan parate eksekusi tetapi harus ada kesepakatan atau penyerahan sukarela yang dilakukan oleh debitur.

Kalau pun tidak ada kesepakatan antara pemberi jaminan fidusia (debitur) dengan penerima jaminan fidusia (kreditur) maka eksekusi harus dilakukan sepengetahuan pengadilan. Perlindungan hukum ini semata-mata agar membatasi adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. (Rahardjo, 2000, hal.53)

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Akibat hukum nya antara lain:

- a) Cidera janji menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur.
- b) Terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan terhadap cidera janji (wanprestasi) antara pemberi dan penerima fidusia, serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah parate eksekusi dapat dilakukan.
- c) Jika kedua hal tersebut tidak disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini kreditur dan debitur (Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia) maka eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui permohonan kepada pengadilan berdasarkan 196 HIR
- d) Menimbulkan beban perkara baru di Pengadilan Negeri mengingat jumlah pembiayaan yang banyak di Indonesia.
- e) Meningkatkan potensi sengketa terhadap penarikan objek jaminan fidusia.
- f) Kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia menjadi tercederai.

Penulis dalam penelitian ini mengambil contoh kasus yang dialami oleh X dan Y dengan PT. A yang telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor registrasi 001100191001653145 atas penyediaan dana pembelian satu unit kendaraan merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh PT. A selaku lembaga pembiayaan X dan Y berkewajiban membayar utang kepada PT. A senilai Rp.222.696.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan cicilan selama 35 (tiga puluh lima) bulan terhitung sejak 18 November 2016 hingga 18 Juli 2018 X dan Y selalu membayar tepat waktu.

Namun pada tanggal 10 November 2017 PT. A mengirimkan perwakilan untuk mengambil kendaraan tersebut dengan dalil wanprestasi dengan cara kasar serta melakukan tindakan mematikan lampu serta mengunci X dan Y dari luar rumah serta mengancam akan membunuh apabila tidak dilakukan pembayaran, kemudian X dan Y mengadakan hal tersebut melalui surat kepada PT. A namun tidak ada tanggapan, melihat perlakuan tersebut X dan Y mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2018 dengan nomor registrasi: 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk sebagian serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang melingkupi kerugian materil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun atas putusan tersebut PT. A kembali melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia Debitur Apriliani dan Suri menggunakan Pihak Ketiga (*Debt Collector*) dengan disaksikan oleh pihak kepolisian dengan dalil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih banyak ditemukan permasalahan seperti mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan. sehingga berdasarkan dari uraian kasus di atas terlihat adanya suatu kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*.

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Keabsahan Pengikatan Fidusia di Bawah Tangan Dalam Praktek Perusahaan Pembiayaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Ditulis oleh Citra Rizki Purnama, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran	2018	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai keabsahan pengikatan jaminan fidusia di bawah tangan dalam praktek Lembaga Pembiayaan.
2	Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Non Bank yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia	Ditulis oleh Gde Ray Ardian Machine Yasa, Magister Kenotariatan Universitas Udayana	2014	Dalam ulasan ini, pencipta berbicara tentang motivasi di balik mengapa pemberi pinjaman melakukan eksekusi kendaraan mekanis untuk fidusia di yayasan non-bank dan hasil yang sah dari

				menyelesaikan eksekusi kendaraan mekanis yang tidak terdaftar dengan fidusia memastikan dalam pengaturan pendanaan non-bank.
3	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Secara Di Bawah Tangan (Penelitian Pada P. Olympindo Multi Finance Medan dan PT. Orix Indonesia Finance Cabang Medan)	Ditulis oleh Martinus Tjipto, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan	2009	Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai kedudukan perjanjian fidusia bawah tangan dan perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengajukan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas penarikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas penarikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas penarikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka tinjauan yang akan di capai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis aturan perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas penarikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas penarikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas penarikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Aplikasi teoritis

Hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan informasi dan gagasan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum secara keseluruhan khususnya di bidang hukum perdata, tetapi juga memperluas pengetahuan para mahasiswa dan masyarakat umum khususnya hukum, perusahaan dan lembaga penagihan. Dalam pelaksanaan surat berharga yang dipersekitakan Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan lagi baik oleh para akademisi ataupun oleh pemerintah sendiri sebagai literasi sebelum menentukan sebuah kebijakan yang akan menimbulkan sengketa dan ketidaknyamanan masyarakat dengan aturan yang dibuat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengasah cara berpikir, cara pandang dan mencari solusi atau pemecahan masalah khususnya dibidang hukum agraria.
- 2) Mengimplementasikan ilmu dan kemahiran yang telah didapatkan oleh mahasiswa selama duduk di bangku perkuliahan yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini.
- 3) Bagi praktisi serta instansi atau lembaga yang terkait, hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat digunakan sebagai bekal saran dan masukan yang positif.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan akan menjadi suatu sumbangan pemikiran baru bagi para pihak yang terkait dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan terkait eksekusi paksa objek jaminan fidusia oleh Pihak Ketiga

c. Bagi Penulis

Di samping sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana hukum penelitian ini juga diharapkan selanjutnya berguna untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan ilmu lebih yang tentunya tidak diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara dengan falsafah pancasila. Pancasila selain sebagai sistem kepercayaan, juga merupakan cara berpikir atau pemahaman masyarakat yang telah ditetapkan oleh para arsitek awal negara. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang suci, dalam penjelasan UUD 1945 juga disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahkan dalam membangun masyarakat Indonesia, fungsi hukum tidak puas dalam menjamin keamanan dan ketertiban, tetapi hukum harus melakukan lebih dari itu. (Mochtar Kusumaatmadja, 1976, hlm. 4) yaitu sebagai berikut:

“Peraturan adalah suatu cara penetapan kembali karena adanya kecurigaan bahwa ada struktur atau permintaan yang sedang dikembangkan dan upaya perubahan adalah sesuatu yang diinginkan atau dianggap (langsung) vital. Satu lagi kecurigaan yang terkandung dalam asal usul peraturan pemugaran adalah peraturan itu. Dalam pengertian norma-norma atau pedoman-pedoman yang halal tentunya dapat berfungsi sebagai alat (pengendali) atau suatu cara untuk meningkatkan perasaan mengalihkan arah gerak manusia menuju jalan yang diinginkan oleh kemajuan dan pengisian”.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum ditujukan untuk menjamin suatu perubahan yang terjadi dari suatu masyarakat yang sedang membangun agar perubahan tersebut terlaksana secara tertib dan teratur, dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari keduanya akan memberikan bantuan dalam terciptanya perubahan yang teratur tersebut.(Keraf, 1998, hlm.88)

Hukum merupakan sebuah cerminan dari nilai-nilai yang berlaku pada kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai kepastian hukum (*legal certainty*), oleh karena itu hukum dalam suatu norma sosial harus dapat mengikuti segala bentuk proses perubahan dalam masyarakat (Subagiyo, 2011, hlm.47).

Fungsi dari hukum tidak cukup hanya menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun, melainkan hukum diharapkan dapat memiliki fungsi yang lebih daripada itu yaitu adalah berfungsi sebagai suatu sarana pembaharuan dalam masyarakat dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut (Mochtar Kusumaatmadja, 1976, hal.4):

- 1) Hukum adalah suatu sarana dalam pembaharuan bagi masyarakat yang sedang membangun dan mendasarkan pada ketertiban sehingga pembaharuan itu adalah sesuatu yang perlu (mutlak) atau diinginkan.
- 2) Hukum dapat berfungsi sebagai *Tool Of Social Engineering* yang berarti bahwa hukum merupakan sebuah alat pembaharuan dalam kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.
- 3) Hukum dalam suatu pembaharuan harus dapat mengikuti segala bentuk kebutuhan dalam segala tingkat kemajuan sehingga hukum dapat menciptakan suatu ketertiban dan kepastian hukum dalam menjamin serta memperlancar sarana pembangunan.

Menurut Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut (Erwin, 2021, hlm. 123):

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Soekanto, 2006).

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila (Hadjon, 1987, hlm.38)

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Hadjon, 1987):

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum kepada rakyat dengan memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Keadilan merupakan perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Apabila suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan, untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, maka keadilan harus ditegakkan melalui sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada

keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum (Tanya, 2013, hlm.117). Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal (Mangersti & Tanya, 2014, hlm.74).

Jeremy Bentham (1748-1831) menyatakan bahwa penilaian baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral dapat diukur dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya yaitu membawa kerugian bagi orang-orang yang terkait.

Penilaian baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan, sebaliknya suatu ketentuan hukum dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Prinsip utama dari teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka

isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Rasjidi & Putra, 2003, hlm.79-80).

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban (Meuwissen, 2007, hlm.8).

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam

pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat (Susanto, 2014, hal.219).

Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara serta peranan negara dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di suatu negara dapat ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih.

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. *Pertama*, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum dan membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani, 2011, hlm.23).

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2019).

Negara menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap warga negaranya melalui suatu ketentuan atau ketetapan hukum. Peraturan yang dibuat dan diundangkan dapat dikatakan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila peraturan tersebut mengatur secara jelas artinya tidak menimbulkan suatu multitafsir dan kekaburan dalam suatu sistem norma dengan sistem norma yang lainnya (Subagiyo, 2011).

Hukum tidak terlahir dari ruang hampa melainkan terlahir dari adanya konflik antara manusia satu sama lain. Konflik tersebut dapat diatasi melalui pembentukan hukum, sehingga hukum harus mengandung kepastian hukum agar segala substansi dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk memberikan keadilan dan bermanfaat bagi setiap konflik yang terjadi di masyarakat (Subagiyo, 2011).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian dan perlindungan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2019).

Pemerintah dalam mensejahterakan seluruh rakyatnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam kegiatan pembiayaan dengan membuat Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Keputusan Menteri Keuangan

No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan penyaluran dana dengan menggunakan sistem pembiayaan konsumen, yang dimana praktek operasionalnya hampir sama dengan praktek kredit konsumsi yang dilakukan oleh pihak bank (Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan).

Pemberian pembiayaan secara kredit memiliki peluang terjadinya resiko yang akan dihadapi oleh kreditur seperti tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi. Salah satu persyaratan yang sering digunakan dalam perjanjian pemberian kredit guna menghindari resiko tersebut adalah dengan diikuti suatu jaminan. Jaminan berfungsi sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan di kemudian hari apabila pihak debitur wanprestasi. Lembaga pembiayaan pada praktek pelaksanaan perjanjian kredit berupa kendaraan bermotor banyak menggunakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa suatu kegiatan Pembiayaan Konsumen ini dilakukan dengan cara penyediaan dana sebagai pengadaan barang berdasarkan atas kebutuhan dari pihak konsumen dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran.(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, 2006)

Menurut peristiwa keuangan Indonesia, kantor hukum dalam kemajuan yang sah telah menyebutkan perbaikan peraturan, termasuk kantor jaminan. Dengan membaiknya perekonomian dan pertukaran, persyaratan pengakuan adalah sebagai berikut. Latihan moneter bahwa interaksi penanganan masalah pasti terjadi dalam ekonomi transportasi negara-negara non-industri, dan prasyarat modal sangat besar. "Dengan kemajuan keuangan dan pertukaran, akan terus ada perbaikan dalam persyaratan kredit dan pengaturan kantor kredit, dan ini akan membutuhkan asuransi, ini untuk keamanan rentenir. Artinya, piutang dari bank akan terjamin. dengan jaminan. Di sinilah letak pentingnya landasan jaminan." (Purwahid Patrik dan Kashadi, 1993)

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum yang utama dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen menganut asas *Pacta sunt Servanda* yaitu perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, asas ini tercantum secara tegas dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (Subekti, 2003).

Asas *Pacta sunt Servanda* tidak bersifat mengikat secara umum artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka sendiri atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak mengikat pada pihak ketiga yang berada diluar perjanjian, berbeda halnya dengan peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu bersifat mengikat secara umum artinya berlaku bagi seluruh masyarakat (Mariam Darus, 2000, hlm.58).

Dengan demikian adanya jaminan ini akan mengurangi pertaruhan yang mungkin muncul, jika orang yang berhutang wanprestasi atau tidak ada keinginan untuk membayar pada waktu yang telah disepakati). sebagaimana ditunjukkan oleh Soebekti adalah sebagai berikut:

- a. Cari-cara efisien untuk mendapatkan pinjaman seseorang yang membutuhkan.
- b. Hal ini tidak mengurangi potensi (kekuatan) kreditur untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya.
- c. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) pemberi kredit untuk meneruskan usahanya.
- d. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit. (Soebekti, 1986, hlm. 29)

Keberadaan lembaga jaminan fidusia dapat dirasakan akan amat menguntungkan untuk debitur karena memungkinkan debitur untuk menikmati atau menggunakan agunan selain pinjaman dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha. Selain keamanan kreditur dan kepastian hukum, disinilah pentingnya fasilitas jaminan wali amanat dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah fidusia ini sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia, sekarang ini sudah ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun terkadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “pengalihan

fidusia”. Kerahasiaan hak milik, dalam istilah belanda disebut *Fiduciary Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Pengertian fidusia dan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, yaitu:

Ayat (1)	Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa denda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Ayat (2)	Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang bersujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada hakikatnya bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik dengan kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, disini hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Suatu perjanjian akan sah jika memenuhi syarat perjanjian, rule atau syarat-syarat ini terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

- 1) Adanya kesepakatan (*consensus*) antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- 2) Adanya kecakapan hukum antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- 3) Objek (hal tertentu) perjanjian yang jelas;

4) Isi perjanjian yang halal (*Inter Services Intelligense*).

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian sesuai rule yaitu mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. (Komariah, 2002, hal. 169)

Secara umum dikenal tiga asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak. Ketiga asas tersebut perlu ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia.

Berikut beberapa Asas dalam Perjanjian:

1) Asas konsensualisme (*consensualisme*);

Pada mulanya suatu perjanjian atau kesepakatan harus ditegaskan dengan sumpah, tetapi pada abad ke-13 konsepsi ini dihapuskan oleh gereja, kemudian disimpulkan bahwa dengan adanya kesepakatan diantara para pihak, suatu perjanjian sudah mengikat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya perjanjian sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, namun perlu diperhatikan adanya pengecualian terhadap konsensualisme artinya dalam perjanjian formal yang mensyaratkan penyerahan atau pemenuhan bentuk-bentuk-bentuk tertentu yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

2) Asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*);

Prinsip dari Asas ini. Disebut juga adagium *pacta sunt servanda*. Setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah disepakatinya dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara hukum akan mengikat bagi mereka para pihak yang membuatnya.

3) Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*).

Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang dilakukan menurut kehendak para pihak pembuat kontrak (perjanjian) dengan kebebasan isi perjanjian yang dibuat, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yang mempunyai sifat memaksa, mengindahkan ketertiban umum dan kepatutan.

4) Asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*).

Asas keseimbangan yang bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan hukum dan asas-asas dasar hukum dalam perjanjian hukum perdatat yang dilandasi pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

Ada beberapa prinsip hukum dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menurut M. Yahya Harahap, yaitu:

1) Asas spesialisitas atas *fixed loan*

Benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dengan demikian harus jelas dan tertentu serta pasti jumlah utang debiturnya;

2) Accessoir

Jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok, yaitu suatu akad hutang piutang, sehingga berlakunya perjanjian jaminan fidusia tergantung pada sahnya perjanjian pokok, hapusnya objek jaminan fidusia tergantung pada dihilangkannya pokok-pokok dari kesepakatan;

3) Asas droit de suite

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan hak atas piutang (cessie) dan terhadap benda persediaan;

4) Asas hak Preferen

Dengan memberikan kedudukan hak yang dijalankan kepada penerima fidusia (kreditur) kepada kreditur lain, hak prioritas tersebut dihilangkan dengan kepailitan dan/atau likuidasi;

5) Asas Pengakuan

dalam hal ini berarti bahwa benda yang dijadikan sebagai objek pelunasan hutang tidak dapat dimiliki oleh kreditur sekalipun hal itu diperjanjikan. Asas jaminan fidusia mempunyai hak prioritas, sehingga hak ini berlaku bagi kreditur yang terlebih dahulu

- mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;
- 6) Asas Orang yang memindahtangankan fidusia harus menjadi pemilik benda itu sendiri, jika benda itu milik pihak ketiga maka jaminan fidusia tidak dapat menjadi kuasa pengganti melainkan harus menjadi pemilik langsung dari milik ketiga yang berkepentingan;
 - 7) Asas Dapat diberikan kepada banyak penerima atau wakil penerima fidusia Ketentuan ini dimaksudkan untuk membiayai pinjaman konsorsium, asosiasi dan/atau serikat;
 - 8) Asas publikasi, dalam hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia dengan akta otentik harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran maka menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan sehingga dengan berlakunya asas ini melahirkan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan;
 - 9) Asas objek jaminan fidusia pada benda yang akan ada, artinya dalam hal ini pada saat dibuatnya suatu perjanjian jaminan benda tersebut belum ada akan tetapi di kemudian hari benda tersebut ada dan benda tersebut haruslah kepunyaan milik debitur;
 - 10) Asas pemberi fidusia harus beritikad baik, dalam hal ini berarti bahwa pihak debitur wajib memelihara objek jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan, maupun menggadaikannya kepada orang lain;

11) Asas jaminan fidusia mudah dalam pelaksanaan eksekusi, hal ini dikarenakan Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pada pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, terdapat 4 (empat) prinsip dasar jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Bahwa secara riil, fungsi fidusia hanya berfungsi sebagai pemilik, bukan sebagai pemilik manfaat.
- 2) Hak Kreditur atau pemegang fidusia untuk menegakkan keamanan hanya ada jika debitur wanprestasi.
- 3) Jika utang telah dilunasi, hak atas obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada wali amanat (pihak pemberi fidusia).
- 4) Jika hasil penjualan (eksekusi) harta fidusia melebihi jumlah yang harus dibayar kepada pemberi fidusia.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia masih terdapat pihak kreditur yang tidak membuat perjanjian pengikatan jaminan fidusia dengan disertai pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan tidak melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan berbagai macam alasan. Keadaan ini sebenarnya justru melemahkan posisi pihak kreditur apabila terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Pendaftaran fidusia dapat dilakukan di tempat kedudukan pihak debitur atau pemilik benda jaminan fidusia dan pendaftarannya meliputi suatu benda, baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Pendaftaran ini ditujukan untuk memenuhi ketentuan asas publisitas artinya dalam hal ini

pembebanan jaminan harus dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi.

Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sebuah Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, hal tersebut ditujukan guna membuktikan adanya perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia, sebagaimana tercantum secara tegas dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) UUJF.

Sertifikat Jaminan Fidusia berisi irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang berarti bahwa sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pada pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendaftaran tersebut merupakan salah satu dari pengimplementasian dari adanya asas publisitas dan wajib untuk dilakukan (Refri, 2018, hlm.122).

Titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia, memberikan hak bagi pihak kreditur selaku penerima fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi atau gagal bayar (Muhtar, 2013). Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF, eksekusi dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut (Kashadi & Patrik, 2001).

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
- 2) Melalui pelelangan umum dengan cara menjual objek jaminan fidusia dan mengambil pelunasan hutang dari hasil penjualan di pelelangan umum tersebut. Pelaksanaan lelang umumnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kegiatan lembaga KPKNL adalah

sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan lelang yang dilakukan oleh lembaga perbankan dimana dalam hal ini pihak debitur menjamin adanya barang bergerak dan tidak bergerak kepada pihak kreditur sebagai jaminan hutang yang diikat dengan jaminan fidusia atau hipotek (Sumantry & Muhammad, 2019);

- 3) Dengan melakukan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pihak debitur dan pihak kreditur apabila dengan melalui cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan bagi para pihak.

Menurut Pasal 5 ayat 1 UUJF pembebanan jaminan secara fidusia wajib dibuat secara notariil atau dibuat dengan akta notaris, ketentuan ini merupakan suatu peraturan yang bersifat memaksa. Sehingga apabila perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak dibuat secara notariil maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak pernah ada (Huru, 2019).

Perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang tidak disertai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia bukanlah merupakan suatu jaminan fidusia atau dapat dikatakan perjanjian jaminan fidusia atau jaminan kebendaan tidak terlahir dan ketentuan yang ada dalam UUJF tidak akan berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini ketentuan seperti *preferent* dan *droit de suite* tidak dimiliki oleh kreditur (Kausar, 2017)

Pihak kreditur yang tidak melakukan pendaftaran fidusia tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF dan mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu pada saat pelaksanaan eksekusi. Sehingga apabila pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat melakukan gugatan

melalui pengadilan yang kemudian objek tersebut dilakukan sita eksekusi (Mick Mario Valentino Sopacoly, 2017, hlm.15).

Pada saat pihak kreditur yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia namun tetap melakukan pelaksanaan *parate executie* (eksekusi langsung) tanpa mengajukan gugatan melalui pengadilan maka pelaksanaan eksekusi tersebut batal demi hukum (Rachellariny & Cahyaningsih, 2016).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui Langkah-langkah yang sistematis (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam uraian ini memuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat (Ronny, 1994, hlm. 35).

2. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan jawaban terhadap terhadap isu hukum tersebut penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam pemilihan metode penelitian penulis akan menyesuaikan dengan perkembangan isu hukum yang akan dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum bagi debitur terhadap tindakan kreditur penarikan kendaraan jaminan fidusia oleh pihak ketiga.

“Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu kajian-kajian di bidang hukum yang dikonseptualisasikan berdasarkan asas, norma, doktrin, atau kaidah hukum yang menjadi dasar perilaku penelitian ini. Pelaksanaannya secara nyata.”.(Hanitijo Soemitro, 1990, hlm. 5)

Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah untuk mengkaji hukum dalam study kepustakaan (data sekunder) seperti inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci mulai dari Tahap persiapan, Tahap Penelitian dan Tahap penyusunan dengan Pembuatan Tugas Akhir. Tahap penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tahap persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan dalam Usulan Penelitian. Tahap ini merinci

secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.

- b. Tahap Penelitian yaitu tahap pengumpulan data literatur Kepustakaan dan dokumen (*Library Research*), Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, sehingga pada tahap ini data utamanya merupakan data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepastakaan/studi kepastakaan merupakan tahap penelitian utama.

Penelitian kepastakaan ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum melalui membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam Perundang-undangan, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penelitian kepastakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sumber penelitian dan memperoleh data teoritis dan sekunder. Data yang dirujuk oleh data sekunder adalah:

- 1) Sumber hukum utama (*Primer*), yaitu merupakan pengkajian terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas penarikan objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847;
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt Sel;
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-XIX/2021;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan membantu dalam analisis masalah terdiri dari:
- a) Buku (*book*) yang berhubungan dengan hukum kontrak perjanjian, lembaga pembiayaan, hukum jaminan;
 - b) Buku, jurnal, dan Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas berbagai literatur dari hasil penelitian para ahli yang saling berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder,

antara lain: Kamus Hukum, surat kabar, majalah, kamus umum bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

Pada dasarnya Teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan), Teknik ini dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal ataupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan Teknik dari pengumpulan data maka pada alat pengumpul data ini menggunakan kajian literatur seperti: karya ilmiah, skripsi, buku, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Alat pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh teori-teori dan juga konsep yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang ada.

6. Analisis Data

Analisis dapat merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soekanto, 1982). Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Pada penelitian ini data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya).

Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat peneliti mendapatkan informasi tentang data yang mereka butuhkan. Lokasi penelitian harus dipilih berdasarkan pertimbangan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan memilih lokasi ini, peneliti seharusnya dapat menemukan sesuatu yang bermakna dan baru.

Lokasi Studi Perpustakaan (*Library Research*):

- 1) **Perpustakaan Saleh Adiwinata FH Kampus Universitas Pasundan**
Jl. Lengkong Dalam No.17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261;
- 2) **Perpustakaan Dispusipda Provinsi Jawa Barat**
Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, kota Bandung, Jawa Barat 40286;

Lokasi Studi Lapangan (*Field Research*):

PT. Astra Sedaya Finance

Jl. Mayor Hasibuan No.5-7 Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17147